



P E N E T A P A N

Nomor 135/Pdt.P/2025/PN Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan umum tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

JOKO SUTANDANG, NIK: 3309042203789005, tempat dan tanggal lahir: Boyolali, 22 Maret 1978, agama: Islam, pekerjaan: wiraswasta, jenis kelamin: laki-laki, alamat: Pelemsari RT.005, RW.001, Desa/Kelurahan Sukorame, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 April 2025, kepada: H. Fadhil Mansyurrudin, S.H., M.H., dan Arief Yuwana, S.H., keduanya Advokat pada KANTOR ADVOKAT FADHIL MANSYURRUDIN & PARTNERS, yang beralamat di Jalan Solo-Purwodadi Km 14, Kaliwuni RT06, Desa Jetiskarangpung, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, telepon/faksimili: (0271) 6812569 – 08122601070, alamat surat elektronik: fadhil.ecourt@gmail.com.

Selanjutnya disebut sebagai
PEMOHON.

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan mendengarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali, pada tanggal 14 Mei 2025, dalam Register Nomor: 135/Pdt.P/2025/PN.Byl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 20 hal Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2025/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah penduduk di wilayah Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang masih berlaku Nomor: 3309042203789005, dengan Nomor Kartu Keluarga Nomor: 3309043004110270;
2. Bahwa Pemohon adalah salah satu anak dari pasangan suami istri yang menikah secara sah dari seorang laki-laki bernama **Sutomo** dan seorang perempuan bernama **Supami**, sesuai dengan petikan dari buku pendaftaran nikah nomor: 110/68/1975, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Musuk, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, tanggal 27 Maret 1975;
3. Bahwa dari perkawinan Sutomo dan Supami tersebut, mempunyai 2 (dua) orang anak, salah satunya adalah Pemohon (**Joko Sutandang**), lahir di Boyolali, tanggal 22 Maret 1978, sesuai dengan Akta kelahiran Nomor: 3309-LT-07022025-0008, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, tanggal 7 Februari 2025;
4. Bahwa Ayah kandung Pemohon bernama Sutomo, saat ini sudah meninggal dunia, pada tanggal 01 Mei 2018, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3309-KM-281020024-0028, tertanggal 21 November 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali;
5. Bahwa karena Ayah kandung Pemohon sudah meninggal dunia, dan Ayah kandung Pemohon tersebut mempunyai orang tua kandung perempuan (nenek Pemohon) bernama **Joyo Siyem**, namun Nenek Pemohon tersebut sudah meninggal dunia di Boyolali, tanggal 12 Januari 1983;
6. Bahwa karena kelalaian dari Ayah kandung Pemohon atau keluarga Pemohon, atas kematian Nenek Pemohon yang bernama **Joyo Siyem**, sampai dengan saat ini belum pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, sehingga Nenek Pemohon yang bernama **Joyo Siyem**, belum dibuatkan/diterbitkan Akta Kematian atas nama Nenek Pemohon tersebut;

Hal. 2 dari 20 hal Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2025/PN Byl



7. Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon sangat memerlukan bukti Akta Kematian atas Nenek Pemohon yang bernama **Joyo Siyem**, untuk berbagai keperluan administratif yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;

8. Bahwa Pemohon mengisi Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, atas nama almarhumah **Joyo Siyem**, tertanggal 11 Februari 2025, meninggal di Boyolali karena sakit/tua, tanggal 12 Januari 1983, yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah Sukorame, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah;

9. Bahwa sesuai dengan Rekomendasi Pencatatan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, untuk mendapatkan Akta Kematian tersebut, karena terlambat melaporkan dan sudah tidak tercantum dalam Kartu Keluarga dan *database* kependudukan, maka diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Boyolali;

10. Bahwa Pemohon bertanggungjawab atas kebenaran data almarhumah **Joyo Siyem**, hal ini termuat dalam Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (STPJM) Kebenaran Data Kematian, yang ditandatangani Pemohon tanggal 11 Februari 2025, yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah Sukorame Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah permohonan Penetapan kematian atas Nenek Pemohon yang bernama **Joyo Siyem**, yang meninggal dunia di Boyolali, tanggal 12 Januari 1983, karena sakit/tua;

Hal. 3 dari 20 hal Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2025/PN Byl



3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan kematian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, untuk dicatat dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu, dan selanjutnya membuat Akta Kematian atas nama **Joyo Siyem**, yang telah meninggal dunia di Boyolali, tanggal 12 Januari 1983 karena sakit/tua;

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

(2.3) Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

(2.4) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, yang di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya, yang mana kesemua bukti tersebut telah pula dibubuhi materai yang cukup untuk itu, bukti-bukti surat tersebut berupa:

1. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan NIK: 3309042203789005, atas nama Joko Sutandang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-1**;

2. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya, Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di dalam Wilayah NKRI Pelaporan Kematian, atas nama Joyo Siyem, telah meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 1983, yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sukarame, pada tanggal 11 Februari 2025, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-2**;

3. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Kematian dengan Nomor 474.3/93/II/2025, atas nama Joyo Siyem, yang meninggal pada tanggal 12 Januari 1983, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah Sukorame, pada tanggal 11 Februari 2025, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-3**;

Hal. 4 dari 20 hal Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2025/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian dengan Nomor: 474-3/92/II/2025, tertanggal 11 Februari 2025, atas nama Joyo Siyem, yang meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 1983, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-4**;
5. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Rekomendasi Pencatatan Akta Kematian dengan Nomor: 400.12.3.1./197/Ak/4.9/2025, atas nama Joyo Siyem, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, pada tanggal 19 Februari 2025, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-5**;
6. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Nikah atas nama Sutomo dengan Supami, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Musuk, Boyolali, pada tanggal 27 Maret 1975, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-6**;
7. 2 (dua) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga dengan Nomor: 042019/019, atas nama Kepala Keluarga Sutomo, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Dati II Boyolali, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-7**;
8. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kematian atas nama Sutomo, dengan Nomor: 3309-KM-28102024-0028, meninggal pada tanggal 14-04-1978, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-8**;
9. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3309-LT-07022025-0008, atas nama Joko Sutandang anak pasangan dari suami istri Bapak Sutomo Nyoto Widodo dan ibu Supami, yang lahir pada tanggal 22 Maret 1978, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali, pada tanggal 7 Februari 2025, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-9**;
10. 1 (satu) lembar hasil cetak dari hasil foto sebuah gambar makam atas nama Joyo Siyem, dengan nisa bertuliskan "Mbah JAYA SIYEM", selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda **P-10**;

Hal. 5 dari 20 hal Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2025/PN Byl



11. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga dengan Nomor: 3309043004110270, atas nama Kepala Keluarga Joko Sutandang, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, pada tanggal 21 November 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-11**;

12. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Beda Nama dengan Nomor: 470/228/V/2025, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sukorame, pada tanggal 19 Mei 2025, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-12**;

(2.5) Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah didengarkan keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. NGATMAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi mengenal Pemohon, sejak Pemohon masih kecil. Pemohon benar bernama Joko Sutandang, dan bertempat tinggal di Pelemsari RT.005, RW.001, Desa/Kelurahan Sukorame, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali;
- bahwa Pemohon adalah anak kandung dari seorang Bapak yang bernama Sutomo dan Ibu yang bernama Supami. Pernikahan Bapak Sutomo dan Ibu Supami tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni Suhartono dan Joko Sutandang (Pemohon);
- bahwa saudara kandung Pemohon yang bernama Suhartono tersebut masih hidup sampai sekarang, dan tinggal di Dukuh Pelemsari;
- bahwa sepengetahuan Saksi, kedatangan Pemohon ke Pengadilan Negeri Boyolali adalah untuk mengajukan permohonan penetapan kematian bagi Ibu Joyo Siyem, yang merupakan Nenek kandung Pemohon;

Hal. 6 dari 20 hal Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2025/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Bapak Sutomo (Ayah Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 1 Mei 2018, setelah sebelumnya menderita sakit karena usia yang sudah lanjut. Setelah meninggal dunia, jenazah almarhum Bapak Sutomo kemudian dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Dukuh Pelem, yang terletak di Dukuh Pelemsari;
- Bahwa Bapak Sutomo adalah anak dari Bapak Wagiman Mertorejo dan Ibu Joyo Siyem, dan merupakan anak tunggal. Saat ini Ibu Joyo Siyem telah meninggal dunia, pada tanggal 12 Januari 1983, di rumahnya sendiri, akibat sakit di usia lanjut. Setelah meninggal, jenazah almarhumah Ibu Joyo Siyem kemudian dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Dukuh Pelem, yang terletak di Dukuh Pelemsari;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa meninggalnya Ibu Joyo Siyem tersebut, karena telah menjadi kebiasaan di Dukuh Pelemsari, apabila ada anggota keluarga yang meninggal dunia, maka tanggal meninggalnya almarhum akan dituliskan di tiang rumah atau di atas pintu rumah, sebagai pengingat kapan akan dilaksanakan hajatan/syukuran peringatan kematiannya;
- bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengurus mengenai penetapan kematian bagi Ibu Joyo Siyem karena akan dipergunakan sebagai syarat pengurusan harta warisan yang ditinggalkannya. Suami Ibu Joyo Siyem, yakni Bapak Wagiman Mertorejo semasa hidupnya memiliki tanah, yang sepeninggalnya akan diwariskan kepada ahli warisnya, namun oleh karena tanah tersebut masih atas nama Bapak Wagiman Mertorejo, maka proses pewarisan tersebut mengalami kendala, dan memerlukan penetapan kematian atas nama Bapak Wagiman Mertorejo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, mengenai kematian Ibu Joyo Siyem tersebut belum pernah dibuatkan penetapan kematiannya, dan baru sekarang diurus, karena kurangnya pemahaman keluarga;
- bahwa sepengetahuan Saksi, almarhumah Ibu Joyo Siyem tersebut sudah tidak memiliki dokumen kependudukan sama sekali,

Hal. 7 dari 20 hal Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2025/PN Byl



baik berupa KTP maupun KK, karena meninggalnya juga sudah cukup lama;

- bahwa oleh karena Ibu Joyo Siyem sudah tidak mempunyai KTP, KK dan data kependudukan, maka oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, agar dapat diterbitkan Akta Kematian, harus didahului dengan adanya Penetapan Pengadilan;

- bahwa Pemohon baru sekarang mengurus Akta Kematian dari almarhumah Ibu Joyo Siyem dan tidak segera dilakukan setelah meninggal dunia, dikarenakan Pemohon sebagai orang awam/umum hanya mengetahui kalau dahulu untuk mengurus administrasi orang yang sudah meninggal dunia adalah cukup dengan surat keterangan kematian dari desa saja, namun ternyata sekarang harus mempunyai Akta Kematian;

2. SABAR MANTO RAHARJO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi mengenal Pemohon, sejak Pemohon masih kecil. Pemohon benar bernama Joko Sutandang, dan bertempat tinggal di Pelemsari RT.005, RW.001, Desa/Kelurahan Sukorame, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali;

- bahwa Pemohon adalah anak kandung dari seorang Bapak yang bernama Sutomo dan Ibu yang bernama Supami. Pernikahan Bapak Sutomo dan Ibu Supami tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni Suhartono dan Joko Sutandang (Pemohon);

- bahwa saudara kandung Pemohon yang bernama Suhartono tersebut masih hidup sampai sekarang, dan tinggal di Dukuh Pelemsari;

- bahwa sepengetahuan Saksi, kedatangan Pemohon ke Pengadilan Negeri Boyolali adalah untuk mengajukan permohonan penetapan kematian bagi Ibu Joyo Siyem, yang merupakan Nenek kandung Pemohon;

Hal. 8 dari 20 hal Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2025/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Bapak Sutomo (Ayah Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 1 Mei 2018, setelah sebelumnya menderita sakit karena usia yang sudah lanjut. Setelah meninggal dunia, jenazah almarhum Bapak Sutomo kemudian dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Duku Pelem, yang terletak di Duku Pelemsari;
- Bahwa Bapak Sutomo adalah anak dari Bapak Wagiman Mertorejo dan Ibu Joyo Siyem, dan merupakan anak tunggal. Saat ini Ibu Joyo Siyem telah meninggal dunia, pada tanggal 12 Januari 1983, di rumahnya sendiri, akibat sakit di usia lanjut. Setelah meninggal, jenazah almarhumah Ibu Joyo Siyem kemudian dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Duku Pelem, yang terletak di Duku Pelemsari;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa meninggalnya Ibu Joyo Siyem tersebut, karena telah menjadi kebiasaan di Duku Pelemsari, apabila ada anggota keluarga yang meninggal dunia, maka tanggal meninggalnya almarhum akan dituliskan di tiang rumah atau di atas pintu rumah, sebagai pengingat kapan akan dilaksanakan hajatan/syukuran peringatan kematiannya;
- bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengurus mengenai penetapan kematian bagi Ibu Joyo Siyem karena akan dipergunakan sebagai syarat pengurusan harta warisan yang ditinggalkannya. Suami Ibu Joyo Siyem, yakni Bapak Wagiman Mertorejo semasa hidupnya memiliki tanah, yang sepeninggalnya akan diwariskan kepada ahli warisnya, namun oleh karena tanah tersebut masih atas nama Bapak Wagiman Mertorejo, maka proses pewarisan tersebut mengalami kendala, dan memerlukan penetapan kematian atas nama Bapak Wagiman Mertorejo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, mengenai kematian Ibu Joyo Siyem tersebut belum pernah dibuatkan penetapan kematiannya, dan baru sekarang diurus, karena kurangnya pemahaman keluarga;
- bahwa sepengetahuan Saksi, almarhumah Ibu Joyo Siyem tersebut sudah tidak memiliki dokumen kependudukan sama sekali,

Hal. 9 dari 20 hal Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2025/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik berupa KTP maupun KK, karena meninggalnya juga sudah cukup lama;

- bahwa oleh karena Ibu Joyo Siyem sudah tidak mempunyai KTP, KK dan data kependudukan, maka oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, agar dapat diterbitkan Akta Kematian, harus didahului dengan adanya Penetapan Pengadilan;
- bahwa Pemohon baru sekarang mengurus Akta Kematian dari almarhumah Ibu Joyo Siyem dan tidak segera dilakukan setelah meninggal dunia, dikarenakan Pemohon sebagai orang awam/umum hanya mengetahui kalau dahulu untuk mengurus administrasi orang yang sudah meninggal dunia adalah cukup dengan surat keterangan kematian dari desa saja, namun ternyata sekarang harus mempunyai Akta Kematian;

(2.6) Menimbang bahwa atas keterangan yang telah diberikan oleh Saksi-Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak merasa keberatan;

(2.7) Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

(2.8) Menimbang bahwa selanjutnya untuk menyingkat Penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon meminta agar Pengadilan Negeri Boyolali menetapkan agar Nenek kandung Pemohon yang bernama Ibu Joyo Siyem, telah meninggal dunia di Kabupaten Boyolali, pada tanggal 12 Januari 1983, lalu memerintahkan pula kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali, supaya mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu, sehingga kemudian dapat dibuatkan Akta Kematian atas nama **JOYO SIYEM** tersebut;

Hal. 10 dari 20 hal Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2025/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.2) Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-11 yang berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, yang tertera nama Pemohon yakni Joko Sutandang, telah ternyata bahwa Pemohon beralamat di Pelemsari RT.005, RW.001, Desa/Kelurahan Sukorame, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali, sehingga dengan demikian tindakan Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian di Pengadilan Negeri Boyolali, dibenarkan menurut hukum;

(3.3) Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah layak dan patut permohonan Pemohon agar dapat diterbitkannya Akta Kematian untuk Nenek Pemohon, yakni Joyo Siyem untuk dikabulkan;

(3.4) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

(3.5) Menimbang bahwa guna membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12, dimana bukti P-1 sampai dengan bukti P-9, bukti P-11 dan bukti P-12 adalah bukti yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, serta telah dibubuhi meterai yang cukup, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, bukti-bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini, sedangkan bukti P-10 yang berupa hasil cetak dari *handphone* milik Pemohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

(3.6) Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim, bukti P-10 yang berupa hasil cetak foto dari perangkat elektronik berupa *handphone*, telah memenuhi syarat sebagai bukti elektronik dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah, karena asli dari foto yang termuat di dalam *handphone* pada bukti P-10 tersebut di dalam persidangan dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dengan demikian bukti P-10 tersebut dapat menerangkan suatu keadaan sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Hal. 11 dari 20 hal Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2025/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Informasi Transaksi Elektronik (selanjutnya dalam Putusan ini disebut Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik);

(3.7) Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, dalam persidangan perkara ini, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yakni Saksi Ngatman dan Saksi Sabar Manto Raharjo, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah dihadirkan oleh Pemohon dan telah pula memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan merupakan alat bukti yang sah serta mempunyai kekuatan pembuktian;

(3.8) Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi 2007, dimana Bab II.A poin 6 Buku II Mahkamah Agung RI halaman 44, menyatakan Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

(3.9) Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyatakan kewenangan Pengadilan untuk memeriksa perkara permohonan berkaitan dengan:

1. Perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan (Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);
2. Ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati, tetapi tidak ditemukan jenazahnya (Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Hal. 12 dari 20 hal Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2025/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pengangkatan anak (Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);
4. Perubahan nama (Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);
5. Peristiwa Penting lainnya antara lain perubahan jenis kelamin (Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 97 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil).

(3.10) Menimbang bahwa di dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan tersebut berbunyi: *"Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian"*;

(3.11) Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai petitum-petitim di dalam permohonan Pemohon, harus dipertimbangkan mengenai pokok permasalahan yang terkait Pemohonan *a quo*, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah benar di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, pernah hidup seorang perempuan bernama Ibu Joyo Siyem?
2. Apakah benar pada tanggal 12 Januari 1983, Ibu Joyo Siyem telah meninggal dunia dan sampai sekarang belum pernah dibuatkan Akta Kematian?

(3.12) Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang perlu dibuktikan sebagaimana tersebut di atas adalah materi dari petitum permohonan yang diajukan oleh Pemohon, sehingga untuk menyingkat Penetapan ini dan agar tidak mengulang-ulang pertimbangan, maka dalil-dalil permohonan yang perlu dibuktikan tersebut di atas akan dipertimbangkan oleh Hakim sekaligus dalam pertimbangan terhadap petitum permohonan Pemohon;

(3.13) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR, Hakim wajib mengadili semua bagian dari tuntutan, maka selanjutnya Hakim

Hal. 13 dari 20 hal Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2025/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkan masing-masing dari petitum permohonan Pemohon sebagai berikut;

Tentang Petitum Satu.

(3.14) Menimbang bahwa dalam petitum satu permohonannya, Pemohon memohon kepada Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

(3.15) Menimbang bahwa oleh karena untuk menentukan status dari petitum satu ini sangatlah bergantung dengan pertimbangan-pertimbangan dari petitum lainnya, maka status petitum satu ini baru akan ditentukan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum yang lainnya;

Tentang Petitum Dua.

(3.16) Menimbang bahwa maksud petitum dua dari permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Boyolali menetapkan bahwa di Kabupaten Boyolali, pada tanggal 12 Januari 1983, telah meninggal dunia seorang perempuan bernama JOYO SIYEM, karena usia lanjut dan dikebumikan di Pemakaman Umum Dukuh Pelem, yang terletak di Kabupaten Boyolali. Terhadap petitum dua ini, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

(3.17) Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan, yang keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, yakni Saksi Ngatman dan Saksi Sabar Manto Raharjo yang menerangkan bahwa kedua Saksi mengenal Pemohon. Pemohon benar bernama Joko Sutandang dan bertempat tinggal di Pelemsari RT.005, RW.001, Desa /Kelurahan Sukorame, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali;

(3.18) Menimbang bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon adalah anak dari orang tua yang bernama Bapak Sutomo dan Ibu Supami. Saat ini, Bapak Sutomo telah meninggal dunia, namun Ibu Supami masih hidup. Bapak Sutomo adalah anak kandung dari Bapak Wagiman Mertorejo dan Ibu Joyo Siyem, yang keduanya telah meninggal dunia. Ibu Joyo Siyem meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 1983, di rumahnya sendiri, setelah sebelumnya menderita sakit karena usia yang sudah lanjut. Jenazah almarhumah Ibu Joyo Siyem kemudian dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Dukuh Pelem, yang terletak di Dukuh Pelemsari, Kabupaten Boyolali;

Hal. 14 dari 20 hal Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2025/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.19) Menimbang bahwa Saksi Ngatman dan Saksi Sabar Manto Raharjo mengetahui perihal meninggalnya almarhumah Ibu Joyo Siyem tersebut, karena menurut kebiasaan masyarakat Dukuh Pelemsari, setiap anggota keluarga yang meninggal, maka tanggal meninggalnya dicatat di tiang rumah atau di atas pintu rumah, sehingga keluarga yang ditinggalkan dapat mengingat tanggal kematiannya, untuk kemudian diadakan acara peringatan meninggalnya almarhum/almarhumah;

(3.20) Menimbang bahwa kedatangan Pemohon ke Pengadilan Negeri Boyolali, adalah untuk mengajukan permohonan penetapan kematian atas nama Ibu Joyo Siyem, yang merupakan Nenek kandung dari Pemohon. Berdasarkan bukti P-9 yang berupa Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3309-LT-07022025-0008, diketahui bahwa nama Joko Sutandang adalah seorang anak laki-laki kedua, yang lahir pada tanggal 22 Maret 1978, anak dari pasangan orang tua, yakni Bapak Sutomo Nyoto Widodo dan Ibu Supami. Lebih lanjut di dalam bukti P-7 yang berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sutomo, diketahui bahwa nama Sutomo adalah anak dari Mertorejo yang merupakan suami dari Joyo Siyem, sehingga dengan demikian benar adanya hubungan kekerabatan antara Pemohon dengan Ibu Joyo Siyem, sebagai yang dimintakan penetapan kematian, yakni hubungan Nenek dan cucu kandung;

(3.21) Menimbang bahwa baik Saksi Ngatman dan Saksi Sabar Manto Raharjo keduanya dapat menyebutkan mengenai waktu meninggalnya Ibu Joyo Siyem, yakni pada tanggal 12 Januari 1983, namun keterangan kedua Saksi tersebut tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus pula dihubungkan dengan bukti lainnya, yakni dihubungkan dengan bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon, yakni bukti P-3, berupa Surat Kematian dengan Nomor: 474.3/93/II/2025, atas nama Joyo Siyem, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sukorame, Kabupaten Boyolali, pada tanggal 11 Februari 2025, yang mana di dalam surat kematian tersebut, jelas tertera bahwa almarhumah Joyo Siyem telah meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 1983, di rumahnya, yang berada di Kabupaten Boyolali dan juga

Hal. 15 dari 20 hal Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2025/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti P-10 yang berupa foto sebuah makam, dengan nisan bertuliskan:

"Mbah Jaya Siyem";

(3.22) Menimbang bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan juga dihubungkan dengan bukti surat yang ada, telah jelas diketahui secara pasti, adanya seorang perempuan yang bernama Joyo Siyem, yang pernah hidup di Kabupaten Boyolali, yang kemudian meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 1983;

(3.23) Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, maka Hakim menilai petitum dua permohonan Pemohon tersebut, layak untuk dikabulkan;

Tentang Petitum Tiga.

(3.24) Menimbang bahwa petitum tiga permohonan Pemohon ini pada pokoknya meminta agar Pengadilan Negeri Boyolali memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan kematian ini kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Boyolali supaya mencatat peristiwa kematian tersebut dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya membuat Akta Kematian atas nama Joyo Siyem yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 1983;

(3.25) Menimbang bahwa terhadap petitum tiga ini, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

(3.26) Menimbang bahwa sebagaimana diterangkan oleh Saksi Ngatman dan Saksi Sabar Manto Raharjo, yang menyebutkan bahwa kedatangan Pemohon ke Pengadilan Negeri Boyolali adalah untuk mengajukan permohonan penetapan kematian atas nama Bapak kandung Pemohon, yakni almarhumah Ibu Joyo Siyem, yang berdasarkan pertimbangan petitum angka 2 (dua) telah diperoleh fakta hukum bahwa benar Nenek kandung Pemohon, yang bernama Ibu Joyo Siyem tersebut, memang sejak saat kematiannya pada tanggal 12 Januari 1983 hingga sampai saat permohonan ini diajukan, belum pernah dibuatkan Akta Kematian sebagai wujud tertib administrasi kependudukannya;

Hal. 16 dari 20 hal Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2025/PN Byl



(3.27) Menimbang bahwa dengan memperhatikan bukti ditandai P-5 yang berupa Surat Rekomendasi Pencatatan Akta Kematian dari Dukcapil Kabupaten Boyolali serta keterangan Saksi Ngatman dan Saksi Sabar Manto Raharjo, yang dibenarkan oleh Pemohon sendiri, bahwa almarhumah Ibu Joyo Siyem telah tidak memiliki satupun dokumen kependudukan, sehingga tidak lagi terdaftar dalam Kartu Keluarga maupun *database* kependudukan yang ada, sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, maka pencatatan kematian bagi penduduk yang tidak terdaftar dalam KK dan dalam *database* kependudukan, dilakukan melalui Penetapan pengadilan;

(3.28) Menimbang bahwa dengan diajukannya permohonan ini oleh Pemohon, maka sudah sewajarnya untuk diapresiasi dan demi terwujudnya perintah Undang-Undang sebagai tertib administrasi kependudukan bagi warganegara Indonesia, maka mendasarkan kepada seluruh pertimbangan tersebut di atas adalah adil dan wajar apabila permohonan Pemohon agar dapat diberikan Penetapan Pengadilan Negeri Boyolali sebagai dasar penerbitan Akta Kematian bagi Joyo Siyem untuk dikabulkan;

(3.29) Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk diberikan Penetapan Pengadilan Negeri Boyolali sebagai dasar penerbitan Akta Kematian bagi Joyo Siyem untuk dikabulkan, maka selanjutnya mengenai mekanisme pencatatan kematian tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah ditentukan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, kemudian pada Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah ditentukan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada

Hal. 17 dari 20 hal Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2025/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

(3.30) Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, telah ditentukan bahwa setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Peristiwa Penting salah satunya adalah kematian;

(3.31) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 serta Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tersebut di atas, maka peristiwa kematian atas nama Joyo Siyem harus dilaporkan oleh Penduduk, yang dalam hal ini adalah Pemohon, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian, sehingga berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan petitum tiga permohonan Pemohon;

Tentang Petitum Empat.

(3.32) Menimbang bahwa petitum empat permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

(3.33) Menimbang bahwa sesuai dengan asas hukum acara perdata bahwa berperkara dengan biaya, dan oleh karena dalam perkara permohonan ini, Pemohon tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Pemohon haruslah dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan peraturan perundang-

Hal. 18 dari 20 hal Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2025/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undangan, sehingga dengan demikian petitum empat permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

(3.34) Menimbang bahwa oleh karena petitum dua, petitum tiga dan petitum empat permohonan Pemohon tersebut telah dikabulkan, maka dengan demikian beralasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan pula petitum satu permohonan Pemohon, dengan perbaikan redaksi pada amar Penetapan, agar sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 serta Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018;

(3.35) Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018, Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

4. MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa seorang perempuan yang bernama **JOYO SIYEM**, telah meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 1983, di Kabupaten Boyolali;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali agar Pejabat Pencatatan Sipil dapat mencatatkan peristiwa kematian atas nama **JOYO SIYEM** tersebut dalam Register Akta Kematian serta menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
4. Membebaskan biaya kepada Pemohon sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2025, oleh Elisabeth Vinda Yustinita, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Boyolali. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim, dibantu oleh Yulianti, S.H.,

Hal. 19 dari 20 hal Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2025/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yulianti, S.H.

Elisabeth Vinda Yustinita, S.H.

Biaya perkara:

1.	Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3.	Panggilan	: Rp.-
4.	Penggandaan	: Rp. 6.000,00
5.	Redaksi Penetapan	: Rp. 10.000,00
6.	Meterai Penetapan	: Rp. 10.000,00
7.	PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah		Rp.141.000,00

Hal. 20 dari 20 hal Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2025/PN Byl